



URGENSI PERBAIKAN SISTEM KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA MENCEGAH TERJADINYA KERUSUHAN

Fardhan Wijaya Kosasi, Padmono Wibowo
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Kasus kerusuhan yang sudah sering terjadi di dalam Lembaga Pemasarakatan menunjukkan bahwa kecenderungan kasus kerusuhan sangat meresahkan bagi masyarakat secara umum dan bagi organisasi pemasarakatan secara khusus. Sistem keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasarakatan sudah diamanatkan dan diatur dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan serta masih ada beberapa peraturan turunan lainnya yang mengatur tentang keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasarakatan, namun belum dilaksanakan secara baik oleh Lembaga Pemasarakatan maupun oleh petugas sehingga berimplikasi kepada ketidakpuasan bagi Narapidana yang membuatnya memberontak dan melakukan kerusuhan. Sesuai dengan tujuan sistem pemasarakatan seharusnya Lembaga Pemasarakatan menjadi tempat aman dan nyaman bagi Narapidana untuk mendapatkan program pembinaan dalam upaya untuk mencapai reintegrasi sosial. Menjadi hal yang sangat penting bagi pemasarakatan untuk memperbaiki sistem keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasarakatan dengan kebijakan yang baru dan lebih baik mulai dari dasar hukum, pelaksanaan di lapangan sampai sumber daya manusia. Urgensi perbaikan sistem keamanan dan ketertiban bukan saja tentang demi tercapainya tujuan pemasarakatan untuk mencapai reintegrasi sosial bagi Narapidana tetapi lebih dari itu juga untuk mencapai kepuasan atas pelaksanaan Pemidanaan bagi Narapidana secara manusiawi dengan berdasarkan prinsip hak asasi manusia serta mencegah hal-hal buruk yang besar kemungkinan akan terjadi seperti kasus kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasarakatan.

Kata Kunci : perbaikan Sistem Keamanan, Mencegah Kerusuhan

PENDAHULUAN

Berbagai kasus kerusuhan yang sering terjadi di dalam Lembaga Pemasarakatan dari masa ke masa telah memberikan suatu gambaran bahwa kasus tersebut semakin meningkat dan meresahkan bagi internal pemasarakatan. Berbagai upaya pembenahan juga telah dilakukan, tetapi sarana dan prasarana yang sudah seharusnya dapat disediakan

dengan baik oleh pemerintah, khususnya dalam hal ini direktorat jenderal pemasyarakatan belum memenuhi standar bagi warga binaan pemasyarakatan dalam menghadapi berbagai masalah seperti salah satunya adalah over kapasitas yang sangat membuat tidak nyaman bagi penghuni. Sampai saat ini internal Pemasyarakatan sudah berupaya untuk bergerak mencari solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan yang menerpa tersebut, akan tetapi segala bentuk upaya dan usaha yang telah dilaksanakan dianggap belum dapat membenahi permasalahan secara menyeluruh sampai kepada bagian akar permasalahan secara optimal dan tuntas.

Kasus kerusuhan yang sering terjadi di Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu cara yang dilakukan oleh para narapidana untuk memprotes organisasi yang berjalan buruk sesuai dengan apa yang telah mereka rasakan dalam menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Kasus kerusuhan yang dilakukan oleh para warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan yang telah terjadi di Indonesia menggunakan berbagai cara, mulai dari melakukan perusakan atau pembakaran terhadap sarana dan prasarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan sampai memanfaatkan kesempatan ketika petugas sedang lengah dalam menjalankan tugas untuk melaksanakan tugas penjagaan dan pengawasan. Dari berbagai kasus kerusuhan yang telah terjadi, memberikan suatu pertanda bahwa orang yang sudah mendapat hukuman pidana dengan dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan keterbatasan dalam bergerak dan dengan pengawasan yang sudah berlangsung dengan ketat juga tetap memungkinkan untuk dapat melakukan pemberontakan.

Permasalahan kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan oleh para warga binaan pemasyarakatan bukan hanya menjadi sebuah hal yang baru di dalam lingkungan internal pemasyarakatan secara khusus dan masyarakat secara umum. Para warga binaan pemasyarakatan memiliki berbagai alasan dan beberapa faktor yang mendorong sehingga dengan kompak melakukan kerusuhan sebagai bentuk protes dan pemberontakan oleh mereka yang biasanya disebabkan oleh karena beberapa hak mereka yang tidak terpenuhi dan permasalahan lainnya yang tidak dapat ditangani dengan baik oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan memiliki posisi strategis dalam tatanan sistem peradilan pidana di Indonesia. Pada dasarnya pemasyarakatan adalah subsistem yang setara dan memiliki peran penting yang sama dengan subsistem penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan hakim. Namun dalam kenyataannya di lapangan bahwa pemberian perlakuan dari pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan justru terkesan diskriminatif terhadap pemasyarakatan sehingga terjadi kondisi dimana pemasyarakatan mengaami ketertinggalan dalam berbagai bidang dibandingkan dengan subsistem penegak hukum lain yang disebabkan oleh sarana dan prasarana yang tidak cukup memadai, baik dilihat dari segi anggaran yang tersedia untuk menjalankan tugas dan fungsi maupun sumber daya manusia yang berkompeten yang dimiliki serta dari segi sarana fisik yang tersedia di unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Hal inilah yang membuka peluang lebih besar bagi pemasyarakatan, khususnya unit pelaksana teknis seperti lembaga pemasyarakatan terhadap rentannya kasus kerusuhan yang dilakukan oleh Narapidana karena haknya yang tidak terpenuhi oleh karena kekurangan-kekurangan tersebut.

Faktor internal di dalam Lembaga Pemasyarakatan juga memberikan implikasi terhadap peluang bagi para warga binaan pemasyarakatan untuk melakukan kerusuhan.

Faktor internal tersebut yaitu terjadinya sebuah kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan teknis tugas dan tanggung jawab pada bidang pengamanan. Bahwa kerusuhan bukan hanya terjadi karena adanya niat individual dari para warga binaan pemasyarakatan yang ingin memberontak, tetapi juga disebabkan oleh adanya peluang yang dalam pelaksanaan tugas terjadi dengan tidak sengaja yang diberikan oleh petugas pengamanan ketika terjadi kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh petugas dalam pelaksanaan tugas.

Selain itu faktor lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya kasus kerusuhan di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah kehidupan yang dijalankan oleh para warga binaan pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dimana kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan diyakini sebagai bentuk proses kehidupan yang sangat keras, dimana warga binaan pemasyarakatan kersp menjadi korban dari kesewenangan oleh petugas pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas.

Jumlah penghuni yang melebihi kapasitas dari bangunan Lapas itu sendiri, pungutan liar, kebijakan yang diskriminatif, sikap petugas yang kerap kali memicu kerusuhan adalah hal yang berulang kali menjadi penyebab kerusuhan yang menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban di beberapa Lapas di Indonesia, tidak hanya satu kali saja, tetapi hal ini berulang-ulang kali terjadi dan selalu saja ada permalihan-permasalahan baik itu permasalahan yang sudah pernah ada ataupun permasalahan permasalahan baru yang terjadi.

Kurangnya jumlah petugas yang mendapatkan pelatihan yang cukup, kondisi yang kurang aman, sarana dan prasarana yang sangat tidak memadai serta situasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang identik penuh dan sesak adalah gambaran secara umum tentang mengapa Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sering mengalami kasus kerusuhan.

Sudah seharusnya Lembaga Pemasyarakatan menjadi tempat aman dan nyaman bagi Narapidana untuk mendapatkan program pembinaan sebagai upaya reintegrasi sosial sesuai dengan tujuan pemasyarakatan. Untuk melaksanakan pembinaan sangat dibutuhkan strategi pengamanan yang baik agar kondisi di dalam Lembaga Pemasyarakatan tetap kondusif agar pembinaan dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Namun pada kenyataannya, Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia memiliki berbagai macam masalah tentang pengamanan, salah satu masalahnya yaitu tentang manajemen pengamanan dari Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Buruknya manajemen pengamanan Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia sudah bukan menjadi rahasia umum lagi.

Berbagai macam masalah keamanan dan ketertiban yang muncul terus berlangsung, terutama kasus kerusuhan tanpa ditemukannya sebuah solusi yang tepat untuk mengatasinya, meski pada saat yang bersamaan juga dimana Lembaga Pemasyarakatan selalu menjadi objek kritikan dari berbagai macam elemen masyarakat. Kerusuhan yang dilakukan oleh narapidana merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan oleh pemasyarakatan ketika masalah keamanan belum diselesaikan secara tuntas. Maka dari itu sudah seharusnya pemasyarakatan menemukan solusi terbaik pada tatanan sistem pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan untuk mencegah terjadinya kerusuhan dan meminimalisir kerugian akibat terjadinya kerusuhan.

Pada prinsipnya, pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan sudah diamanatkan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu pada undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta masih ada berbagai peraturan lainnya yang telah

mengatur mengenai keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan, yaitu seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (permen) Hukum dan HAM, Instruksi Menteri Hukum dan HAM, dan Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan. Peraturan-peraturan yang secara umum telah mengatur mengenai pelaksanaan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan. Namun, peraturan yang telah ada masih belum dilaksanakan dengan baik sebagaimana mestinya oleh karena pemasyarakatan belum mengatur secara baik deteksi informasi yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan, masih rendahnya upaya organisasi dalam pengoptimalan pemanfaatan dari sistem teknologi informasi untuk alat bantu deteksi dini keamanan dan ketertiban serta masih kurang memadai dari segi sumber daya manusia yaitu masih kurangnya jumlah petugas pengamanan dan sangat terbatasnya kompetensi untuk melaksanakan tugas menjaga keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan, serta permasalahan tingkat hunian yang tidak sesuai yaitu telah melebihi kapasitas sehingga tidak nyaman bagi proses kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan bagi warga binaan pemasyarakatan yang menempatinnya.

Pentingnya perbaikan tatanan sistem pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan agar dalam menjalankan tugasnya yaitu untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dapat berjalan secara optimal serta dapat mencapai tujuan pemasyarakatan yaitu menciptakan kesadaran bagi warga binaan pemasyarakatan untuk menyadari kesalahan yang telah dilakukan dan dapat memperbaiki diri dari kesalahan menjadi kebaikan serta diharapkan untuk tidak mengulangi kembali kesalahan yang telah diperbuat sehingga dapat hidup secara normal dengan diterima kembali di lingkungan masyarakat tempatnya tinggal.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan dan diuraikan, maka permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya mengatasi kasus kerusuhan melalui tatanan sistem pengamanan yang baik di dalam Lembaga Pemasyarakatan sangat menarik dan memiliki urgensi untuk dibahas lebih lanjut dan mendalam. Selain itu, tatanan sistem pengamanan yang buruk dapat memiliki resiko paling serius jika pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan tidak mengacu pada penyelesaian sumber penyebab kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan. Artinya, walaupun berbagai upaya mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban telah dilaksanakan, tetapi kerusuhan juga harus ditemukan akar permasalahan utamanya sebagai penyebab kasus kerusuhan tersebut dapat muncul ke permukaan. Jika hal utama tersebut tidak berhasil dicegah dan dikendalikan secara efektif, maka sudah seharusnya ada sebuah perbaikan sistem pengamanan untuk mencegah terjadinya kasus kerusuhan tersebut.

RUMUSAN MASALAH

Untuk menghasilkan sebuah penelitian yang terfokus terhadap suatu masalah yaitu berkaitan dengan urgensi perbaikan sistem keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya mencegah kerusuhan, maka disusunlah sebuah rumusan masalah agar tujuan pemfokusan terhadap satu masalah dapat ditulis secara maksimal, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah pola pengamanan yang telah ada dan solusi pengamanan terbaik dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia?
- 2) Apa urgensi dari perbaikan terhadap kebijakan sistem keamanan dan ketertiban untuk mencegah terjadinya kasus kerusuhan di dalam Lembaga Pemasyarakatan?

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat mengidentifikasi dan menganalisis pola pengamanan yang telah ada serta telah dilaksanakan dan dijalankan mengenai tatanan sistem pengamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia, serta untuk dapat melakukan suatu identifikasi dan analisis terhadap urgensi pembenahan terhadap kebijakan tatanan sistem keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk mencegah terjadinya kasus kerusuhan oleh para narapidana.

METODE PENELITIAN

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dilakukan dengan cara menguraikan semua fakta yang didapatkan dan menganalisa permasalahan yang telah ditemukan tentang pola pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya mencegah kerusuhan. Sedangkan jika dilihat dari pendekatannya, maka penelitian ini berlandaskan dari masalah yang ada dengan juga memperhatikan maupun melihat realita yang terjadi di lapangan dan mengkaitkannya dengan doktrin dari sistem pemasyarakatan dan peraturan perundang-undangan nasional yang telah ada. Pendekatan penelitian ini adalah Yuridis Normatif dan Empiris yaitu pendekatan penelitian dengan cara melaksanakan sebuah pengkajian dan analisa terhadap masalah pola pengamanan yang dilakukan kepada warga binaan pemasyarakatan yang menjalankan pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Untuk tehnik penelitian menggunakan tehnik library research dengan menggunakan data yang bersumber dari penelusuran literatur, dokumen rapat konferensi, surat kabar, peraturan undang-undang, yurisprudensi, dan sebagainya yang ada kaitannya dengan judul dan tema penelitian. Penulis akan menganalisis dan mengintepretasi permasalahan dari data yang telah disusun berkaitan melalui teori dan peraturan yang relevan dengan judul penelitian, serta tidak lupa menarik sebuah kesimpulan dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Pengamanan Dalam Upaya Mencegah Kerusuhan Di Lembaga Pemasyarakatan

Bertitik tolak dari ide dan pandangan dari Dr. Sahardjo tentang konsep pemidanaan sebagai konsep pengayoman telah membuka peluang terhadap perlakuan humanis yang berdasarkan prinsip hak asasi manusia bagi para pelanggar hukum dan filosofi Pemidanaan dengan sistem pemasyarakatan sebagai tujuan dari pidana penjara. Berdasarkan konsep Pemidanaan sebagai pengayoman tersebut pelaksanaan pidana penjara yang dilaksanakan di Indonesia diubah yaitu dilakukan dengan sistem pemasyarakatan yang memiliki tujuan untuk mencapai reintegrasi sosial bagi waga binaan pemasyarakatan.

Dasar hukum mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang masih berlaku sampai saat ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Dalam pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa; "Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang bina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab".

Pelaksanaan pola pengamanan bagi warga binaan pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu bagian terpenting dalam pendukung bagi terwujudnya tujuan utama dari sistem pemasyarakatan yaitu untuk mereintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan melalui program pembinaan yang telah dibuat dan dilaksanakan. Maka, kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan pola pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan seharusnya dijalankan untuk melancarkan pelaksanaan program pembinaan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia tetapi tetap harus mengacu kepada peraturan keamanan dan ketertiban yang sudah ada. Dengan pelaksanaan seperti itu, akan meminimalisir terhadap kemungkinan terjadinya permasalahan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban. Bagi warga binaan pemasyarakatan yang telah melakukan pelanggaran sehingga mengganggu proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan harus diberikan sebuah punishment berupa sanksi tegas sesuai dengan peraturan yang telah ada dan berlaku.

Sistem pengamanan merupakan sebuah bentuk berupa suatu upaya yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pengamanan yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan memiliki harapan agar dapat memberikan sebuah keberhasilan dan meminimalisir resiko terhadap kemungkinan buruk yang akan terjadi secara nyata maupun tidak nyata bagi kelangsungan hidup organisasi, dalam hal ini organisasi tersebut adalah pemasyarakatan secara umum dan lembaga pemasyarakatan secara khusus.

Pengamanan merupakan suatu usaha perlindungan bagi segala sesuatu yang dilakukan agar dapat menghindari kerugian (McCrie,2007:5). Pada dasarnya pengamanan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya kerusakan oleh warga binaan. Menurut Fayol fungsi pengamanan adalah agar dapat melakukan identifikasi pada kerentanan, melaksanakan evaluasi pada resiko, melakukan kendali terhadap resiko, dan menghindari terjadinya kemungkinan terhadap datangnya resiko (McCrie, 2007:12).

Proses pengamanan bukan merupakan suatu kegiatan yang mudah untuk dilaksanakan. Berbagai macam aspek harus diperhatikan dalam melakukan proses pengamanan. Hal yang paling mendasar untuk dilaksanakannya proses pengamanan adalah adanya sebuah kesadaran, tetapi kesadaran yang dimaksud bukan hanya untuk menghindari kemungkinan buruk yang telah ada dan nyata, namun juga kesadaran terhadap adanya suatu kerentanan yang dimiliki dan upaya dalam melakukan pencegahan

yang bertujuan untuk mengatasi terjadinya kemungkinan buruk yang tidak diinginkan (O'Block,1981:59).

Hope and Sparks(2000) berpendapat bahwa pengamanan dapat termasuk ke dalam "new penology" oleh karena kejahatan dapat dilihat sebagai sebuah hal yang penting untuk diwaspadai, dibatasi, dan dimonitor (Bislev, 2004:287). Maksud dari kewaspadaan adalah suatu cara untuk mengurangi terjadinya kemungkinan buruk mengenai masalah keamanan dan ketertiban yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang memungkinkan terjadinya kerugian bagi internal pemasyarakatan maupun masyarakat secara luas. Tetapi, pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya dilaksanakan hanya untuk menghindari suatu kerugian saja, tetapi juga harus dilaksanakan secara optimal akan upaya untuk mencapai keberhasilan dan meminimalisir dalam pencegahan dalam kemungkinan terjadinya resiko buruk (Sudiadi dan Runturambi, 2011:11). Dalam konteks resiko yang dimaksud tidak mungkin datang tanpa sebab. Kedatangan resiko sudah pasti memiliki faktor penyebabnya. Oleh karena itulah diperlukan deteksi dini keamanan dan ketertiban bagi pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan.

Borodzics (2005:49) berpendapat bahwa kedatangan sebuah resiko harus memiliki titik focus pada kemungkinan terjadinya kegagalan yang disebabkan oleh factor kelalaian individu, kesalahan tatanan sistem dan kurangnya pola komunikasi yang baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa resiko dapat diartikan sebuah hal yang penting untuk diantisipasi dan dihindari pada proses suatu pekerjaan tertentu. Sedangkan pengamanan merupakan sebuah hal yang penting untuk dimengerti dan dipahami oleh individu dalam proses pekerjaan tertentu agar dapat mengantisipasi dan menghindari kedatangan resiko tersebut.

Berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban sesuai dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu dapat dikatakan bahwa di Indonesia, sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 4 Nomor M.01.PR.07.03 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tahun 1985 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Bahwa dapat dikatakan dasar bagi pengklasifikasian Lembaga Pemasyarakatan dibentuk atas dasar kapasitas, kedudukan dan kegiatan kerja. Oleh karena itu di Indonesia terdapat tiga kelas Lembaga Pemasyarakatan, yaitu LAPAS Kelas I, LAPAS Kelas IIA, dan LAPAS Kelas IIB (Cetak Biru Pemasyarakatan, 2009:62-63). Pengklasifikasian Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia pada dasarnya bhanya berdasarkan pada kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Hal itu berbeda dengan yang ada di Oregon-Amerika Serikat, bahwa pembagian dan pengklasifikasian penjara adalah atas dasar kebutuhan faktor pengamanan bukan hanya berdasarkan pada kebutuhan bagi para narapidana.

Sebelum adanya ide gagasan tentang revitalisasi pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia masih menggunakan sistem pengamanan dengan pengklasifikasian penjara yang berdasarkan pada kapasitas dan berdasarkan pada jenis penghuni penjara, misalnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Pengklasifikasian tersebut berbeda dengan yang ada di negara Australia. Sesuai dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Anna Alice Grant (Bosworth, 2005:59), didapatkan hasil; bahwa bentuk pengamanan di penjara Australia hanya dibagi dalam dua jenis, yaitu penjara terbuka dan penjara ketat.

Pengklasifikasian penjara dengan bentuk pengamanan tertentu di Australia memiliki standarnya tersendiri. Khusus untuk pengamanan dengan berbentuk penjara terbuka yaitu dengan menempatkan narapidana pada pengamanan yang sangat rendah atau biasa disebut

dengan penjara perkebunan. Narapidana di penjara kebun ini tidak terbatas dengan tembok pengamanan dan tidak ditempatkan di dalam sel yang dikunci rapat. Dapat dikatakan bahwa Narapidana tersebut sudah dapat dipercaya sehingga tidak mendekati kepada resiko yang tidak diharapkan yang berkaitan dengan kondisi keamanan dan ketertiban baik untuk narapidana sendiri dan bagi petugas. Sedangkan pada klasifikasi penjara ketat sangat jauh berbeda dengan terbuka, dimana narapidana ditempatkan di dalam sel yang dikunci rapat dan terbatas dengan tembok pengaman kokoh serta selalu dilakukan pengawasan melalui sarana dan prasarana berupa alat pengamanan elektronik yang modern dan canggih.

Berdasarkan perbedaan klasifikasi penjara anatar negara Indonesia dan Australia tersebut, maka dapat diambil sebuah gambaran bahwa adanya penjara dengan klasifikasi pengamanan tertentu memang sangat dibutuhkan dalam upaya mencegah munculnya resiko buruk yang tidak diinginkan seperti kerusakan. Dapat dikatakan bahwa klasifikasi sistem pengamanan di suatu penjara dapat menjadi sebuah tolak ukur bagi tercapainya tujuan penjara dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam upaya melaksanakan program pembinaan terhadap narapidana. Program pembinaan yang dilaksanakan tidak dapat berjalan lancar dan tidak dapat hanya agar narapidana memiliki kegiatan, tetapi juga harus memperhatikan dari suatu aspek dimana narapidana tersebut tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kesalahan yang sama atau malah melakukan pemberontakan atas hukuman yang diberikan kepadanya yang jika tidak dapat diantisipasi maka akan meluas menjadi kerusakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau penjara.

Selain prosedur klasifikasi penjara yang harus dilakukan dengan baik dan memenuhi unsur-unsur kepentingan atas keamanan dan ketertiban, maka hal lainnya yang tidak dapat dilewatkan demi terciptanya kondisi aman dan nyaman di Lembaga Pemasyarakatan adalah manajemen pengamanan untuk mencegah terjadinya resiko buruk yang tidak diinginkan berkaitan dengan keamanan dan ketertiban .

Hess dan Orthman (2012:5) mengatakan bahwa manajemen adalah “the process of using resources to achieve organizational goals”. Atau dapat diartikan sebagai “suatu proses menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi”. Dalam hal ini tujuan organisasi yaitu Lembaga Pemasyarakatan adalah tercapainya tujuan sistem pemasyarakatan yaitu untuk mereintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan melalui program pembinaan. Tanpa adanya pengamanan yang baik untuk menjaga situasi dan kondisi di dalam Lembaga Pemasyarakatan tetap tertib dan aman untuk melaksanakan pembinaan, sulit bagi pemasyarakatan untuk mencapai tujuannya tersebut.

DiIulio, Jr (1987:7) mengatakan bahwa “if most prisons have failed, it is because they have been ill-managed, under-managed, or not managed at all”. Atau dapat diartikan bahwa “jika banyak penjara yang mengalami kegagalan, semua itu karena manajemen yang salah, sedang dalam proses manajemen, atau sama sekali tidak ada manajemen”. Dari pernyataan ahli tersebut sesuai dengan kondisi di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia, dimana fungsi manajemen pengamanan tidak berjalan dengan baik seperti contohnya tidak berjalannya deteksi dini akan gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat menimbulkan masalah keamanan seperti terjadinya kasus kerusakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan oleh karena tidak bejalannya fungsi manajemen pengamanan dengan baik.

Senna dan Siegel (2001:452) juga memberikan suatu pendapat yang sama mengenai manajemen, yaitu dikatakan “poor management may inhibit conflict management and set

the stage for violence” yang dapat diartikan bahwa “manajemen yang buruk mungkin menimbulkan konflik dan memberikan ruang terjadinya kekerasan”. Dalam kaitannya di Lembaga Pemasyarakatan, manajemen pengamanan dan pengawasan yang buruk terkadang memunculkan celah bagi sebagian oknum petugas untuk melakukan kekerasan maupun pemerasan dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Hal seperti inilah yang menjadi sebab atas pemberontakan dalam diri individu yang dilakukan oleh Narapidana sehingga dapat meluas menjadi kerusuhan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pelaksanaan manajemen didalam Lembaga Pemasyarakatan memang tidak selalu dilaksanakan secara baik. Hal tersebut disebabkan karena yang menjadi objek manajemen di Lembaga Pemasyarakatan adalah seorang manusia yang memiliki akal dan egonya tersendiri yaitu narapidana. Menurut Snarr (1996:177) menyatakan bahwa proses kegiatan manajemen didalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan adalah hal yang unik karena manajemen di Lembaga Pemasyarakatan adalah mengatur orang yang pada dasarnya tidak ingin berada didalam Lembaga Pemasyarakatan.

DiJulio Junior (1987:19) mengatakan bahwa manajemen di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu cara untuk mengelabui narapidana, yaitu mengelabui yang baik adalah dengan cara narapidana dibujuk untuk mematuhi aturan, bukan malah dipaksakan. Artinya, dalam melaksanakan proses manajemen pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan, maka dibutuhkan suatu cara yang humanis dengan mengutamakan pendekatan secara preventif bukan dengan cara kekerasan atau represif kepada narapidana agar manajemen pengamanan tersebut dapat berhasil mencapai tujuan dan tepat sasaran.

Solusi yang dapat dilakukan pada pola pengamanan dalam upaya mencegah terjadinya kerusuhan di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah penguatan terhadap manajemen pengamanan untuk menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Security survei juga perlukan dilaksanakan dalam proses penguatan manajemen pengamanan. Tujuan dari security survey yaitu suatu upaya untuk melaksanakan sebuah penilaian dan penelitian terhadap efektivitas proses pengamanan yang telah dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan perencanaan dari manajemen pengamanan.

Fennelly (2004:23) menyatakan bahwa security survei merupakan suatu kegiatan pemeriksaan pada tempat yang dianggap dapat mencapai situasi kritis dan analisis maupun penelitian yang bertujuan untuk dapat memastikan bahwa dapat menjaga status keamanan, untuk mengidentifikasi adanya kekurangan atau kelebihan untuk menentukan perlindungan yang diperlukan, dan untuk membuat rekomendasi kepada meningkatkan keamanan secara keseluruhan. Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan harus secara cermat memeriksa dan menganalisis seluruh komponen pengamanan yang ada mulai dari pola bangunan, sarana prasarana, alat keamanan dan hal lainnya serta mencatat kekurangan-kekurangan yang ada untuk segera diperbaiki dan menentukan upaya perlindungan jika terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat timbul di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pelaksanaan security survei tersebut kemudian harus dilanjutkan ke tahapan selanjutnya dengan cara memperbaiki berbagai aspek yang dianggap akan membuka peluang terhadap resiko buruk bagi gangguan keamanan dan ketertiban yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Perbaikan bagi berbagai aspek juga harus dibarengi dengan

upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana bagi pelaksanaan bagi tugas pengamanan yang dibutuhkan guna meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Urgensi Perbaikan Kebijakan Tentang Keamanan dan Ketertiban Dalam Upaya Mencegah Kerusakan Di Lembaga Pemasyarakatan

Peraturan yang berkaitan tentang keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan telah diatur pada salah satu dasar hukum utama pemasyarakatan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tetapi dalam peraturan tersebut belum Diatur secara jelas mengenai apa saja yang mengatur tentang keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Seperti pada pasal 16 ayat (1) dalam dasar hukum tersebut sedikit membahas mengenai teknis pemindahan narapidana dari satu lapas ke lapas lainnya dengan alasan dasar yaitu pembinaan, keamanan dan ketertiban, serta proses peradilan. Pada pasal tersebut tidak secara eksplisit membahas keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri.

Lembaga Pemasyarakatan adalah sebuah wadah dalam upaya memberikan pengayoman kepada warga binaan pemasyarakatan, yaitu utamanya adalah melindungi hak asasi manusia yang dimilikinya, tetapi dari aspek lain dapat dikatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan justru tidak dapat memberikan sebuah jaminan bagi warga binaan pemasyarakatan yang telah berusaha dibina sesuai dengan program pembinaan yang diberikan. Warga binaan pemasyarakatan belum tentu dapat mentaati seluruh peraturan dan tata tertib yang ada serta tidak melakukan pemberontakan dalam diri masing-masing individu yang dapat meluas menjadi kerusakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Kasus kerusakan yang dilakukan warga binaan di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan pada dasarnya disebabkan oleh konflik yang mengakar antar pihak yang hidup bersosial dalam Lembaga Pemasyarakatan. Konflik yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dengan konflik sosial pada umumnya di masyarakat, oleh karena keberadaan petugas sebagai yang berkuasa lebih dan warga binaan yang tidak memiliki kekuatan atau power untuk melawan petugas akibat adanya aturan yang ketat. Hal inilah yang terkadang menimbulkan sebuah pemberontakan dalam diri seorang warga binaan yang merasa memiliki martabat kemanusiaan yang sama dengan petugas, jika dibiarkan saja tanpa adanya deteksi dini keamanan dan ketertiban dapat menimbulkan kerusakan yang meluas di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Dengan memandang akibat yang ada dari konflik sosial di dalam Lembaga Pemasyarakatan memang harus dipersiapkan dan diterima oleh organisasi. Oleh sebab itu gambaran umum tentang permasalahan dan konflik yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan perlu menjadi sebuah perhatian yang khusus bagi tindakan dan deteksi dini untuk pencegahan dan penanganannya tentu juga harus digunakan pertimbangan aspek-aspek yang berbeda dari konflik sosial pada umumnya yang ada di masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Permasalahan dan konflik sosial yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat digambarkan secara umum melalui teori model pembawaan yang menekankan pada apa saja yang dibawa warga binaan ke dalam penjara, yang diantaranya adalah :

- 1) riwayat hidup warga binaan sebelum masuk Lembaga Pemasyarakatan
- 2) atribut kehidupan secara personal dan jaringan yang dimiliki secara sosial

3) jaringan terhadap kelompok kriminal lainnya

Model pembawaan yang telah disebutkan di atas dapat dianggap paling dapat memicu terjadinya konflik berupa kasus kerusuhan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Melalui perspektif teori model pembawaan tersebut, maka Lembaga Pemasyarakatan dilihat sebagai kondisi sosial dimana tempat tersebut memiliki sebuah komposisi dari berbagai macam kultur atau kebudayaan yang saling berlawanan antara satu sama lain baik antara petugas dan warga binaan maupun sesama warga binaan itu sendiri.

Gambaran tentang pemahaman secara umum yang lebih luas, bahwa sesungguhnya faktor manajemen security atau pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan dan perlakuan terhadap warga binaan memiliki sebab dan akibat yang sifatnya timbal balik. Pandangan dari warga binaan terhadap pemenuhan hak dan keadilan dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan menjadi bagian penting terhadap peluang timbulnya pemberontakan dalam diri warga binaan yang dapat menimbulkan kerusuhan secara luas di Lembaga Pemasyarakatan.

Pandangan dari warga binaan seperti inilah yang kemudian perlu dikelola oleh internal Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan, bahwa tindakan pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi konflik yang dapat menyebabkan kerusuhan yang dapat meluas di Lembaga Pemasyarakatan menuntut langkah yang bukan bersifat individualistik, namun harus lebih bersifat umum dan permanen yang dilakukan oleh seluruh unsur petugas yang ada di melaksanakan tugas di Lembaga Pemasyarakatan, khususnya bagi petugas pengamanan yang paling banyak bersentuhan atau kontak langsung dengan warga binaan selama menjalankan tugas.

Peningkatan dan pembenahan kebijakan yang berkaitan dengan pengamanan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia dapat ditingkatkan melalui berbagai cara dan kebijakan. Pembenahan tersebut bisa dimulai dari sumber daya manusia-nya yaitu petugas pengamanan Lembaga Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas untuk menjaga kondusifitas agar tetap aman dan tertib di Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kompetensi lebih dalam bidang pengamanan yaitu memberikan program keterampilan khusus pengamanan yang dapat dilaksanakan dengan pelatihan oleh instansi keamanan dan ketertiban lainnya yang memiliki kaitan terhadap kegiatan keterampilan keamanan tersebut seperti POLRI atau TNI.

Pemberian pelatihan oleh instansi keamanan dan ketertiban lain yang berkaitan dengan kegiatan keterampilan keamanan tersebut seperti POLRI atau TNI tentunya juga harus berdasarkan kerjasama yang baik. Oleh karenanya Lembaga Pemasyarakatan juga harus memiliki hubungan yang baik dengan instansi keamanan dan ketertiban serta meningkatkan kerjasamanya dalam upaya peningkatan kualitas dalam sapek pengamanan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Selanjutnya, sebagai cara untuk tetap mempertahankan kondisi yang aman dan tertib untuk mencegah kasus kerusuhan, maka Lembaga Pemasyarakatan harus menciptakan sebuah program dan ragam cara pengamanan yang humanis terhadap warga binaan yang hendaknya dilaksanakan secara efektif dan efisien. Cara pengamanan tersebut tidak harus melulu tentang kekerasan atau tindakan represif tetapi lebih kepada arah mengedukasi warga binaan agar tetap mematuhi peraturan yang lebih berdaya guna untuk

pengembangan kepribadian serta peningkatan pemahaman peraturan yang berlaku bagi warga binaan.

Kemudian, sebagai bentuk apresiasi atas kondisi aman dan tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka harus diperhatikan juga soal kesejahteraan dari para petugas pemasyarakatan secara keseluruhan dan petugas bagian pengamanan secara khusus yang memiliki tugas dan beban yang berat terhadap keberlangsungan kondisi yang aman dan tertib di Lembaga Pemasyarakatan. Maka sudah sepatutnya bahwa harus ada perhatian yang lebih dan peningkatan kembali soal kesejahteraannya oleh kementerian maupun oleh pemerintah pusat, mengingat beban kerja yang berat dan pengabdian yang mereka berikan sangat berpengaruh besar terhadap kepentingan keamanan dan ketertiban bangsa dan negara secara luas dengan tugas menjaga orang-orang yang dianggap bermasalah dengan masyarakat dan telah divonis bersalah oleh hukum.

Upaya perbaikan dan pembenahan terhadap tatanan sistem pengamanan di lembaga pemasyarakatan juga harus didasarkan oleh kebijakan yang terarah dengan baik. Selama ini, kebijakan tentang keamanan dan ketertiban yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan belum memiliki sistem dan struktur yang baik. Agar kebijakan tentang keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan menjadi sistematis dan terstruktur dengan baik maka kebijakan harus dapat dibagi menjadi dua tingkatan level, yaitu level pada tingkatan kementerian atau pemerintah pusat dan level lainnya yang lebih rendah yaitu pada setiap unit pelaksana teknis yang mengacu pada kebijakan yang telah dibuat di level kementerian atau pemerintah pusat.

Kebijakan pada level kementerian atau pemerintah pusat harus mengarah kepada pembaruan peraturan baru tentang keamanan dan ketertiban dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan untuk mencegah kerusakan dengan membuat peraturan yang baru berupa dasar hukum menggantikan peraturan lama yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang menuntut pembaruan karena upaya kerusakan oleh warga binaan pun semakin beragam.

Sedangkan pada level unit pelaksana teknis, kebijakan yang dibuat harus mengacu kepada dasar hukum yang telah dibuat oleh kementerian atau pemerintah pusat, walaupun dalam pelaksanaannya dibolehkan membuat inovasi cara pengamanan untuk menegah terjadinya kerusakan dengan tanpa melupakan elemen dan kaidah penting yang telah dibuat pada dasar hukum. Hal tersebut akan dapat menyelaraskan kebijakan antara satu level dengan level lainnya, serta membentuk kebijakan yang terarah pada pelaksanaan tugas keamanan dan ketertiban dalam upaya mencegah kerusakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

PENUTUP

Berdasarkan berbagai rangkaian pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa terdapat tiga aspek utama terhadap peluang bagi resiko buruk yang mungkin dapat memicu munculnya kasus kerusakan oleh warga binaan pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yaitu mulai dari belum efektifnya tatanan sistem pengamanan, belum maksimalnya penerapan manajemen pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan, serta belum dilaksanakannya dengan baik survei bagi kondisi keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan yang dapat digunakan

sebagai upaya untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pengamanan yang telah ada dan sudah dilaksanakan.

Bertolak dari pembahasan dan analisis di atas, juga dapat digambarkan bahwa sistem pemasyarakatan di Indonesia adalah sebuah cara Pemidanaan memiliki kesamaan dengan peraturan perundang-undangan tentang pemidanaan di berbagai negara, bahwa Pemidanaan sudah mengalami kemajuan yang lebih menjadi manusiawi yaitu perubahan dari perlakuan yang menekankan kepada unsur pembalasan dan efek jera terhadap para pelanggar hukum ke arah perlakuan yang berfilosofi untuk mendidik dan membina pelanggar hukum agar dapat siap dikembalikan ke lingkungan masyarakat sebagai manusia seutuhnya sebelum mereka menjalankan masa pidana. Dasar hukum dari sistem pemasyarakatan di Indonesia ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dimana di dalam undang-undang tersebut masih sangat sedikit yang mengatur tentang pelaksanaan keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan peraturan tersebut yang sudah terbit dan dilaksanakan, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa peraturan yang ada masih sangat kurang jika dikaitkan dengan pelaksanaan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan karena Lembaga Pemasyarakatan belum mengatur secara baik deteksi informasi tentang keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan, masih rendahnya pemanfaatan sistem teknologi informasi untuk alat bantu deteksi dini keamanan dan ketertiban serta masih kurangnya aspek sumber daya manusia yaitu masih kurangnya jumlah petugas keamanan dan sangat terbatasnya kompetensi untuk melaksanakan tugas pengamanan, dan permasalahan tingkat hunian yang melebihi kapasitas atau over kapasitas.

Selanjutnya, penting bagi pemasyarakatan untuk melakukan perbaikan pengaturan kebijakan terkait keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan yaitu untuk meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban untuk mencegah terjadinya kasus kerusuhan kembali terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang tentunya juga akan sangat banyak mempengaruhi program pembinaan untuk warga binaan sehingga hak-hak mereka juga dapat terpenuhi dengan baik serta kondisi keamanan dan ketertiban bagi warga binaan dapat terjaga dan terjamin dengan baik. Dua Faktor utama bagi keberhasilan pelaksanaan tugas yang dijalankan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah sejauh mana kondisi keamanan dan ketertiban dapat terpelihara dan sejauh mana program pembinaan dapat dilaksanakan dengan baik. Situasi aman dan tertib dapat terwujud apabila aspek pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan dapat berjalan dan terlaksana dengan baik. Maka dari itu perlu adanya pembenahan dan perbaikan oleh Lembaga Pemasyarakatan mulai dari bentuk kebijakan yang terarah dari Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri sampai dengan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang baik dari pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk memenuhi hak-hak bagi warga binaan.

DAFTAR PUSTAKA

Citrawan, H. D. Z. *Gangguan Keamanan Dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015.

Borodzics, Edward P. 2005. *Risk, Crisis and Security Management*. England : John Wiley & Sons, Ltd.

Cresswell, John W. 2010. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed 3rd Ed*. Diterjemahkan oleh Achmad Fawaid. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Fennelly, Lawrence J. 1989. *Handbook of Loss Prevention and Crime Prevention 2nd Ed*. Stoneham, MA : Butterworth-Heinemann.

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2004. *Himpunan Peraturan Perundang- Undangan Tentang Pemasyarakatan Nomor 6 Bidang Pembinaan*. Jakarta.

Astuti, A. 'Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta', *Jurnal Citizenship*, Vol. 1 No. 1, 2011.

Rumadan, I., 'Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan', *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No. 2, 2013.

Sulhin, Iqrak, "Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan" ,*Jurnal Kriminologi Indonesia* ,Vol. 7 No.I Mei 2010.